

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERIODE 2018-2022
DI SAMSAT SURABAYA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

FURY WIDYA SETYAWATI

1912311013/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERIODE 2018-2022
DI SAMSAT SURABAYA SELATAN**

Yang diajukan

**FURY WIDYA SETYAWATI
1912311013/FEB/AK**

Disetujui untuk ujian skripsi oleh :

Pembimbing I



Nur Lailiyatul Irayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401

Tanggal : 07-07-2023


Pembimbing II



Mahsina, SE., M.Si.
NIDN. 0717047803

Tanggal : 11-7-2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Drs., Ec., M.M.
NIDN. 0703106403


SKRIPSI
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PERIODE 2018-2022
DI SAMSAT SURABAYA SELATAN

Disusun Oleh :


FURY WIDYA SETYAWATI
1912311013/FEB/AK

Telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal 20 Juli 2023


Pembimbing I


Nur Lailiyatul Ihsyadh, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401


Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Musriha, Dra., Ec., M.Si.
NIDN. 0019085801


Pembimbing II


Mahsina, SE., M.Si.
NIDN. 0717047803

Sekretaris


Dr. Anggraeni Rahmasari, SE., M.M.
NIDN. 0722037504

Anggota


Mahsina, SE., M.Si.
NIDN. 0717047803

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Drs., Ec., M.M.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fury Widya Setyawati
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 Februari 2001
NIM : 1912311013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Ds. Pertapan Maduretno, Dsn. Banjar Anyar RT. 14
RW. 02, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo
Nomor Telp / HP : 081357274332
Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERIODE 2018-2022 DI SAMSAT SURABAYA SELATAN”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 20 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Fury Widya Setyawati
NIM 1912311013

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2018-2022 di Samsat Surabaya Selatan” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman peneliti. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Selama proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, peneliti tidak lepas dari pengajaran, bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Teristimewa kepada ibu saya yang saya cintai yaitu Ibunda Alfin Indrawati, orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih

selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semua berkat doa dan dukungan ibu sampai saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ibu harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. I love you more more more.

2. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Drs. Arief Rahman, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak. dan Ibu Mahsina., SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
6. Kepala BAPENDA, Seluruh Staf serta Pegawai SAMSAT Kota Surabaya Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Om Dwi Juli Santoso dan Tante Arlinah, Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan dalam membimbing saya selama ini sehingga saya dapat terus berjuang dalam segala hal dalam mencapai cita-cita.
8. Sahabat saya, Ali Miftakhussalam dan David Maulana yang selalu ada dan menemani saya selama 7 tahun sejak masa sekolah sampai saat ini dalam keadaan apapun, yang selalu mendengar keluh kesah saya dan yang tak pernah berhenti memberikan dukungan serta motivasinya.

9. Kepada Angga Pratama sebagai partner spesial saya, terima kasih telah menjadi rumah dan juga sosok pendamping dalam segala hal, yang selalu menemani, meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
10. Teman terdekat saya, Ketut Ayusia Mahadewi yang selalu memberikan dukungan dan banyak membantu selama penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa serta dukungan yang sangat berharga bagi saya.
12. And last to my self, thank you for being strong everyday and thank you for trusting God in all your worries. Flower needs time to bloom. Self, you did well!

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca.

Penulis,

Fury Widya Setyawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Pengertian Pajak	15
2.2.2 Fungsi Pajak.....	16
2.2.3 Kedudukan Hukum Pajak	16
2.2.4 Pengelompokan Pajak.....	18
2.2.5 Asas Pemungutan Pajak.....	19
2.2.7 Pajak Daerah	21
2.2.8 Jenis Pajak Daerah	22
2.2.9 Tarif Pajak Daerah	23
2.2.10 Pajak Kendaraan Bermotor	26

2.2.11	Objek Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.2.12	Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
2.2.13	Subjek Pajak dan Wajib Pajak	28
2.2.14	Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	29
2.2.15	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor.....	30
2.2.16	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	34
2.2.17	Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35
2.3	Kerangka Konseptual.....	37
2.4	<i>Research Question</i> dan Model Analisis	38
2.4.1	<i>Main Research Question</i>	38
2.4.2	<i>Mini Research Question</i>	38
2.4.3	Model Analisis Data.....	39
2.5	Desain Studi Kualitatif.....	40
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Kerangka Proses Berpikir	41
3.2	Pendekatan Penelitian	42
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian	43
3.4.1	Batasan Penelitian.....	43
3.4.2	Asumsi Penelitian	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6	Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	47
4.1.1	Sejarah Instansi	47
4.1.2	Visi dan Misi Samsat Surabaya Selatan.....	48
4.1.3	Bagan Organisasi dan Tatakerja	49
4.2	Data dan Deskripsi Hasil Penelitian	54
4.3	Analisis Hasil Penelitian.....	58
4.3.1	Efektivitas	58
4.3.2	Kontribusi	61
4.4	Pembahasan	63

4.4.1	Tingkat Efektivitas.....	63
4.4.2	Tingkat Kontribusi.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018-2022	4
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018-2022.....	5
Tabel 1.3 Data Ketidapatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2022	6
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang	14
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas	33
Tabel 2.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	34
Tabel 2.4 Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2018-2022 di Samsat Surabaya Selatan	40
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018-2022	55
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018-2022.....	55
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018-2022	59
Tabel 4.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018-2022	62
Tabel 4.5 Klasifikasi Kriteria Efektivitas	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	37
Gambar 2.2 Model Analisis Data	39
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	41
Gambar 4.1 Susunan Organisasi UPT PPD Samsat Surabaya Selatan	49
Gambar 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018-2022	56
Gambar 4.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur . Tahun Anggaran 2018-2022	57
Gambar 4.4 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018-2022	60
Gambar 4.5 Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur	63
Tahun Anggaran 2018-2022	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Daftar Wawancara	73
Lampiran 2 : Hasil Wawancara	74

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERIODE 2018-2022
DI SAMSAT SURABAYA SELATAN**

Fury Widya Setyawati
furywdy@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Pemerintahan pada NKRI, terdiri dari tiap daerah yang masing-masing terdiri dari Kabupaten atau Kota dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sektor penerimaan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di Surabaya Selatan. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis tingkat efektivitas dan kontribusi. Observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 111,71% dan kontribusi rata-rata sebesar 5,98% dari 2018 hingga 2022.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF MOTOR
VEHICLE TAX REVENUE IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL
REVENUE FOR THE 2018-2022 PERIOD
IN SAMSAT SOUTH SURABAYA**

Fury Widya Setyawati
furywdy@gmail.com

*Faculty of Economics and Business, Accounting Study Program
Bhayangkara Surabaya University*

ABSTRACT

The government in the Republic of Indonesia, consists of each region, each of which consists of a Regency or City and has the right and obligation to regulate and manage its own government affairs in the revenue sector. Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the provincial taxes that contributes to increasing Local Original Revenue (PAD), especially in South Surabaya. This study has two main objectives, namely to determine the level of effectiveness and contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) in increasing Regional Original Revenue (PAD) in 2018-2022. This study used a qualitative descriptive approach using analysis of the level of effectiveness and contribution. Observation, documentation, and interviews were the data collection methods used in this study. Based on the research findings, researchers can conclude that the effectiveness rate of Motor Vehicle Tax (PKB) is very effective, with an average effectiveness rate of 111.71% and an average contribution of 5.98% from 2018 to 2022.

Keywords : *Motor Vehicle Tax, Local Original Revenue, Effectiveness, Contribution*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah ditetapkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Peraturan BPK, 2021).

Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusinya terhadap pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Menyadari akan hal bahwa Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah, maka pemerintahan daerah hendaknya berupaya untuk meningkatkan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Jenis pajak yang berpotensi semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak dari kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan yang mempunyai roda yang digunakan pada semua jalan darat,

digerakkan dengan peralatan teknik seperti motor atau peralatan lainnya yang memiliki fungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak yang mampu menggerakkan kendaraan (Kurniawan, 2019).

Menurut Mardiasmo (2018), berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan kewajiban wajib pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pajak kendaraan bermotor sangat erat kaitannya dengan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor, kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang meningkat memberikan dampak terhadap perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor dan dapat menaikkan pajak daerah.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Provinsi Jawa Timur, secara umum dinilai dari pelaksanaannya lebih efektif dan memenuhi setiap standar pelayanan karena pelayanan masyarakat dikelola oleh tiga instansi yang saling bekerja satu sama lain, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah, dan PT. Jasa Raharja. Jenis pelayanan pengurusan pajak yang disediakan di Samsat, antara lain penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) (Kasmawati, 2018).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Samsat Surabaya Selatan memiliki kinerja yang baik dalam menarik minat wajib pajak

dalam membayar pajaknya, meskipun masih ada beberapa oknum wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan. Samsat Surabaya Selatan harus mengatasi hal tersebut agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat, karena jika tidak dilakukan hal ini dapat menghambat jalannya pembangunan daerah itu sendiri karena berkurangnya pendapatan asli daerah tersebut.

Tingkat persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bervariasi di setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan tarif pajak kendaraan bermotor. Pada umumnya, pajak kendaraan bermotor termasuk salah satu sumber PAD yang signifikan bagi pemerintah daerah. Persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, dan kebijakan pemerintah daerah terkait pemungutan pajak.

Berdasarkan data retribusi Pajak Kendaraan Bermotor termasuk sumber pendapatan daerah yang sangat berpengaruh untuk kemakmuran suatu daerah, maka diperlukan suatu sistem administrasi yang baik untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan dalam pungutan pajak kendaraan bermotor dan pengolahan sumber-sumber dana yang berasal dari pajak kendaraan bermotor secara efektif dan efisien. Berikut dapat dilihat target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	333.915.000.000	400.393.494.100
2019	391.000.000.000	417.195.964.050
2020	337.000.000.000	384.967.718.950
2021	382.000.000.000	408.636.079.984
2022	400.300.000.000	444.491.817.782

Sumber : UPT PPD Samsat Surabaya Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Banyaknya kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur mengakibatkan pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak penerimaan di sektor ini, bisa dilihat dari jumlah PKB untuk tahun 2018-2022 sudah terealisasi, karena di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan dituntut untuk terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan pola pelayanan mengacu pada pola pelayanan prima (*excellent service*), yaitu cepat, tepat, mudah, dan transparan.

Dimensi reformasi kelembagaan sektor publik yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang ekonomis, efisien dan efektif melalui pelayanan daerah mendorong Dinas Pendapatan Jawa Timur untuk memberdayakan pelayanan pembayaran PKB melalui beberapa perubahan yang sejalan dengan tuntutan masyarakat era demokratisasi. Beberapa perubahan dilakukan memulai penyederhanaan model pelayanan, pengurangan persyaratan, kemudahan pembayaran dengan menggunakan cek, giro bilyet dan transfer antar bank, pelayanan Samsat *Drive Thru* dan perubahan tampilan fisik seragam petugas yang bertujuan untuk menghapuskan kesan birokratis.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	5.400.000.000.000	6.448.692.325.911
2019	6.350.000.000.000	6.890.439.193.872
2020	5.600.000.000.000	6.566.187.985.216
2021	6.400.000.000.000	6.874.180.353.260
2022	6.790.000.000.000	7.621.089.134.945

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Berdasarkan tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur yang dibuat selama tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi (naik turun). Selama tahun 2018 sampai tahun 2019 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan.

Pada tahun 2018 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp. 5.400.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.448.692.325.911. Sedangkan pada tahun 2019 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp. 6.350.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.890.439.193.872.

Sedangkan untuk tahun 2020 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi yang diterima sebesar Rp. 6.566.187.985.216 dengan target sebesar Rp. 5.600.000.000.000 , pada tahun 2021 realisasi yang diterima sebesar Rp. 6.874.180.353.260 dan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.621.089.134.945 mengalami peningkatan dan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.400.000.000.000 dan target pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.790.000.000.000.

Tercapainya target PKB dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan. Berikut tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan.

Tabel 1.3
Data Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2021-2022

Tahun	5 TAHUN		TIDAK 5 TAHUN		JUMLAH	
	OBYEK	POTENSI	OBYEK	POTENSI	OBYEK	POTENSI
2021	312.479	354.124.313.650	72.580	43.110.789.550	337.180	397.235.103.200
2022	337.539	338.003.755.833	78.537	50.468.692.225	416.076	388.472.448.058

Sumber : UPT PPD Samsat Surabaya Selatan

Berdasarkan tabel 1.3 dilihat bahwa diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 belum bisa mencapai target 100%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 terdapat tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan yang belum membayar pajaknya sebesar Rp. 43.110.789.550 dengan obyek kendaraan bermotor sebesar 72.580. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan yang belum membayar pajaknya sebesar Rp. 50.468.692.225 dengan obyek kendaraan bermotor sebesar 78.537.

Perlu adanya suatu terobosan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga pendapatan dari sektor ini dapat mencapai nilai yang ditargetkan dan pendapatan daerah pada setiap tahunnya dapat terealisasikan. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur peraturan Nomor

188/515/KPTS/013/2021 dasar pemberian insentif pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan pada tanggal 9 September 2021 – 9 Desember 2021 yaitu mengeluarkan kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Hal ini sering disebut dengan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, serta memberikan diskon Pajak kendaraan Bermotor (PKB) untuk roda dua sebesar 20% dan roda empat sebesar 10%.

Dampak pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor adalah menarik minat masyarakat yang tidak patuh membayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya agar pendapatan daerah dapat terus terealisasi. Output yang diharapkan dari diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa adanya biaya denda keterlambatan, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menertibkan para pengguna kendaraan bermotor yang nantinya akan berakibat pada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2018-2022 di Samsat Surabaya Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2018-2022 di Samsat Surabaya Selatan?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2018-2022 di Samsat Surabaya Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2018-2022 di Samsat Surabaya Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2018-2022 di Samsat Surabaya Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas dalam ruang lingkup perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

serta menambah wawasan dalam tata cara perhitungan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Samsat Surabaya Selatan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Instansi terkait mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan masukan yang baik sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan teori pembelajaran serta sebagai sumber bacaan yang berkaitan mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Samsat Surabaya Selatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperluas rumusan yang baru bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian pada proposal ini, penulis akan mengemukakan kerangka tentang isi penelitian ini. Sistematika penelitian terdiri dari tiga bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari penjelasan peneliti terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan meliputi penjelasan yang berkaitan dengan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor serta kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari kerangka proses berpikir, menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, deskriptif data, dan hasil analisis data yang telah diketahui.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi dalam melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat memperluas teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa referensi penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan :

1. Penelitian Ashar Basyir (2020) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018 dan mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian Ashar Basyir ialah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, kuisioner, dan observasi. Data yang diperoleh berupa target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil yang didapat dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dengan kriteria sangat efektif karena hasil persentase perbandingan lebih dari 100%.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tujuan penelitian yaitu menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan

bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perbedaan terletak pada metode analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, kuisioner, dan observasi, lokasi penelitian terdahulu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018 sedangkan penelitian ini bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan tahun 2018-2022.

2. Penelitian Bensaadi, & Salsabila. (2021) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Periode 2015-2019”. Penelitian Bensaadi, & Salsabila bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Aceh.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Hasil yang didapat dari tahun 2015-2019 pada pajak kendaraan bermotor sangat efektif sedangkan pada bea balik nama kendaraan bermotor semakin menurun atau mendapat rata-rata cukup efektif.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yaitu menganalisis penerimaan bea

balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD), lokasi dan waktu penelitian terdahulu berada di Provinsi Aceh tahun 2015-2019 sedangkan penelitian ini bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan tahun 2018-2022.

3. Penelitian Mulatsih, Utami, Ardiansyah, & Indira. (2022) dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020”. Penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih, Utami, Ardiansyah, & Indira bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Bali periode 2016-2020.

Metode penelitian berupa analisis deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta PAD Provinsi Bali periode 2016-2020. Data penelitian yaitu data sekunder dari web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Hasil penelitian adalah rata-rata persentase efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 sebesar 97.11% dengan kriteria efektif dan 85.55% dengan kriteria sangat baik berkontribusi, rata-rata efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 sebesar 84.84% dengan kriteria cukup efektif dan 1.20% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Persamaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu yaitu menggunakan analisa

rasio efektivitas dan kontribusi.

Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yaitu menganalisa efektivitas dan kontribusi pajak daerah, metode analisis data, lokasi dan waktu penelitian terdahulu berada di Provinsi Bali tahun 2016-2020 sedangkan penelitian ini bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan tahun 2018-2022.

Dari ketiga referensi yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini, dapat dirangkum dan ditabelkan seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ashar Basyir. (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sama-sama menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.	a) Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif b) Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, kuisioner, dan observasi
Bensaadi, & Salsabila. (2021)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Periode 2015-2019	a) Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif b) Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.	a) Tujuan penelitian yaitu menganalisis penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) b) lokasi dan waktu penelitian
Mulatsih, Utami, Ardiansyah, & Indira. (2022)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta	Persamaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu yaitu	a) Tujuan penelitian yaitu menganalisa

	Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020	menggunakan analisa rasio efektivitas dan kontribusi.	efektivitas dan kontribusi pajak daerah b) metode analisis data c) lokasi dan waktu penelitian
--	--	---	--

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dari perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut S.I. Djajadiningrat (2017), Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Waluyo, dalam (Suleman, 2019) Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo dalam (Suleman, 2019) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), fungsi pajak sebagai berikut :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak menurut Rochmat Soemitro, (2011), mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1) Hukum Perdata

Mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2) Hukum Publik

Mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :

- a. Hukum tata negara
- b. Hukum tata usaha (hukum administratif)
- c. Hukum pajak
- d. Hukum pidana

Hukum Pajak mengatur hubungan antar pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua macam Hukum Pajak, yaitu :

1. Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan

2. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukum ini memuat, antara lain :

- a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

- c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut dalam buku Mardiasmo (2019), pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak, Restaurant, Pajak Hiburan.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga macam asas pemungutan pajak menurut Susyanti (2016), yaitu :

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Pajak dibebankan pada pihak yang tinggal di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.

2) Asas Sumber

Pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antara warga negara Indonesia dan warga asing berbeda.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Sistem pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo (2019), yaitu sebagai berikut :

1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada wajib pajak sendiri
- b) Wajib pajak aktif. Mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk mencantumkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

wewenang menentukan besarnya pajak terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.7 Pajak Daerah

Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017) menyebutkan bahwa definisi pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kotraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa pengertian atau istilah pajak daerah menurut Mardiasmo (2018), yaitu :

- 1) Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Badan, merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 4) Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 5) Wajib Pajak, yaitu orang pribadi meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

2.2.8 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat jenis pajak yang sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Alat Berat
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - e. Pajak Air Permukaan
 - f. Pajak Rokok
 - g. Opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah Provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonom seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak maupun Provinsi dan pajak untuk daerah Kabupaten/Kota.

2.2.9 Tarif Pajak Daerah

Tarif setiap jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2018), adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

- c. Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemadam kebakaran, dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen)
 - 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
 - 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
 - c. Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tarif opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - 5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-

masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
- 6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi
 - 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 8) Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif opsen MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - 9) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok
 - 10) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
 - 11) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
 - 12) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 13) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

- 14) Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.2.10 Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2022).

2.2.11 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah Provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah Provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

2.2.12 Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan

penguasaan atasnya menjadi objek pajak, pajak kendaraan bermotor adalah :

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Beberapa alternatif lainnya objek pajak yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat diterapkan dalam Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk pengolahan lahan pertanian rakyat
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan
- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang digunakan semata-mata untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
- 4) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari
- 5) Kendaraan Pemadam Kebakaran
- 6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

2.2.13 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009) makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut :

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun pengertian Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut Pasal 4 Ayat (2) UU No.28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Ketika dikaitkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 dengan Pasal 4 Ayat (2) UU No.28 Tahun 2009, ternyata perbedaan secara prinsipial. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2.14 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, adapun cara perhitungan pajak kendaraan bermotor secara umum sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Cara untuk menghitung besarnya PKB terutang dihitung antara berdasarkan tarif PKB dengan dasar pengenaan PKB :

- a. 1,5% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi dan badan
- b. 1% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- c. 0,5% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota)
- d. 0,2% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat
- e. 2% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua
- f. 2,5% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga

- g. $3\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat
- h. $3,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

2.2.15 Analisis Pajak Kendaraan Bermotor

1) Metode Analisis Rasio : Tingkat Efektivitas

a. Metode Analisis Rasio

Analisis rasio adalah analisis yang mana rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam/antara laporan laba rugi dan neraca, rasio keuangan menghubungkan pengaruh ukuran dan membuat ukuran bukan dalam angka absolut tapi relatif, tujuan analisis rasio adalah ingin melihat prospek dan risiko perusahaan serta pada masa yang akan datang.

Analisis rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut (Munawir, 2011).

Berdasarkan sumber datanya, maka angka rasio dapat dibedakan antara lain :

- 1) Rasio-rasio neraca merupakan rasio yang datanya bersumber dari laporan L/R
- 2) Rasio-rasio laba (rugi) di mana semua perhitungan rasio datanya bersumber dari laporan L/R
- 3) Rasio-rasio antara laporan keuangan ialah semua angka rasio datanya bersumber dari laporan neraca yang dihubungkan dengan laporan L/R.

Sedangkan penggolongan rasio berdasarkan tujuan analisis dapat dibedakan sebagai rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio lain yang sesuai dengan kebutuhan penganalisaan.

2) Tingkat Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018), Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Sedangkan menurut Beni (2016), Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Analisis efektivitas merupakan upaya menganalisis yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah terkait realisasi rencana PAD yang telah disusun, kemudian dilakukan perbandingan dengan target merujuk potensi riil suatu daerah (Halim, 2014).

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan PKB maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

(Halim, 2014).

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Apabila rasio keberhasilan semakin besar rasionya maka semakin efektif.

Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) di mana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (Mardiasmo, 2018).

Kriteria penilaian tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian Kinerja dan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

3) Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Suprpto (2014), analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Suprpto, 2014).

Menurut Depdagri kriteria kontribusi dalam presentasi kriteria kinerja keuangan dibagi menjadi lima Kriteria yaitu: Sangat Kurang (SK). Kurang (K), Sedang (S), Cukup Baik (CB), Baik (B), Sangat Baik (SB). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah prov. Jawa Timur. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor dalam menyumbang kontribusi terhadap penerimaan pajak bagi pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur

2.2.16 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang disebut juga dengan PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Kemenkeu).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18) sumber pendapatan daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (Montolalu J., 2017).

Pemerintah secara umum masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli

daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan di daerah. Menurut Mardiasmo (2018), masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal
- 2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum
- 4) Berkurangnya bantuan dari pusat (Dana alokasi umum dari pusat yang tidak mencukupi)
- 5) Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

2.2.17 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi tiga jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah sendiri, yaitu berupa :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan daerah
 - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
- 2) Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat, yakni berupa :
 - a. Sumbangan-sumbangan pemerintah pusat

b. Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan perundang-undangan

3) Lain-lain pendapatan yang sah

Dengan Undang-undang suatu pajak negara dapat diserahkan kepada daerah. Demikian pula pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan Undang-undang. Ketentuan tentang pokok pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan pungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian pula pengembalian atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah juga dilakukan berdasarkan peraturan daerah.


Pemerintah daerah dapat mengadakan perusahaan daerah yang penyelenggaraan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan. Sedangkan ketentuan pokok tentang perusahaan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Pengadaan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan daerah diatur dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

Dengan persetujuan DPRD, kepala daerah dapat membuat keputusan untuk mengadakan utang-piutang atau menanggung pinjaman bagi kepentingan dan beban daerah. Dalam keputusan kepala daerah tersebut, ditetapkan juga sumber pembayaran bunga dan angsuran pinjaman itu serta cara pembayarannya. Keputusan kepala daerah itu berlaku setelah disahkan oleh Menteri Luar Negeri.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam membangun suatu daerah, diperlukan masukkan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan daerah sebagai sumber pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pembangunan daerah.

Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Sumber : Diolah peneliti (2023)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan mengetahui jumlah selisih antara target penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas serta kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.4 *Research Question* dan Model Analisis

2.4.1 *Main Research Question*

Bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Samsat Surabaya Selatan?


2.4.2 *Mini Research Question*

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Samsat Surabaya Selatan?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Samsat Surabaya Selatan?

2.4.3 Model Analisis Data

Adapun model analisis penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada gambar

2.2 sebagai berikut :



Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Gambar 2.2
Model Analisis Data

2.5 Desain Studi Kualitatif

Desain studi kualitatif ditujukan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2018-2022 di Samsat Surabaya Selatan


<i>Research Question</i>	Sumber Data, Metode Pengumpulan, Dan Analisis Data	Aspek-Aspek Praktis (Dilaksanakan) di Lapangan	Justifikasi
<p>Main Research Question Bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Samsat Surabaya Selatan?</p> <p>Mini Research Question</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Samsat Surabaya Selatan? 2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Samsat Surabaya Selatan? 	<p>Dari Instansi : Sub Pendataan penerimaan pada Instansi Teknis yang membidangi Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Metode Pengumpulan : Data Primer 1. Wawancara</p> <p>Data Sekunder 2. Dokumentasi</p> <p>Analisis Data : Analisa deskriptif kualitatif, yaitu Analisa data yang pengujiannya dalam bentuk keterangan dan pembahasan teoritis</p>	<p>Wawancara dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 jam</p> <p>Wawancara dilakukan dengan metode tidak terstruktur</p> <p>Wawancara dilakukan secara tatap muka/langsung dengan pihak terkait atas dokumen Laporan Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Analisis dokumen : Total sekitar 10 jam dari awal diperolehnya data sampai dengan terpenuhinya informasi yang dibutuhkan atau kurang lebih selama 5 hari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diawali dengan analisis dokumen Laporan Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Surabaya Selatan tahun 2018-2022 2. Melakukan wawancara pada bagian pendataan pada Samsat Surabaya Selatan yang berkaitan dengan Laporan Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Definisi operasional dan variabel yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan penelitian yang lain (Sugiyono, 2018). Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2018).

Dengan digunakan metode kualitatif deskriptif, maka penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan, mendeskripsikan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Adapun penelitian studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Subjek yang diteliti berupa individu kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. Tujuan studi kasus adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai suatu proses dalam kurun waktu tertentu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dianalisis dalam penyusunan dan penelitian ini bersumber dari :

- a. Data Kualitatif, teknik pengambilan sampel melalui wawancara langsung dengan pihak yang ditunjuk langsung oleh Samsat Surabaya Selatan
- b. Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bentuk bilangan atau angka. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang akan diperoleh dari Dinas dan Instansi yang sehubungan dengan penelitian ini.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan peneliti, waktu dan biaya diperlukan pembatasan penelitian agar tidak meluas dan terfokus pada pokok penelitian, maka terdapat batasan penelitian yang difokuskan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang meliputi analisis rasio efektivitas dan kontribusi pada penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2018-2022. Dengan adanya batasan penelitian, peneliti dapat melihat sejauh mana tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor serta kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian digunakan penelitian sebagai landasan atau kerangka dalam melakukan penelitian sebagai pemikiran dasar dalam membandingkan dan menjelaskan temuan pada saat penelitian dilakukan. Asumsi penelitian dalam penelitian ini adalah target dan realisasi pajak kendaraan bermotor ditinjau dari tingkat efektivitas dan kontribusi yang cukup baik sehingga berpengaruh dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya), dan *objective* (sesuai dengan kenyataan).

Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan pencarian data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informan maupun kondisi riil yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara. Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1) Wawancara

Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai Dinas Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Samsat Surabaya Selatan bagian pajak kendaraan bermotor. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan membaca buku, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan apa

yang akan diteliti.

3) Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total PAD, penerimaan pajak kendaraan bermotor, jumlah pajak kendaraan bermotor, serta pendapatan pajak kendaraan bermotor berdasarkan klasifikasinya.

4) Observasi

Pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati bagaimana cara perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan PAD.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam tugas akhir ini peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data-data pajak kendaraan bermotor yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan, yakni dengan cara :

- 1) Mengumpulkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Prov. Jawa Timur pada tahun 2018-2022
- 2) Menganalisis data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2022, kemudian menentukan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
- 3) Menghitung rekapitulasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018-

2022 dengan menggunakan metode tingkat efektivitas dan kontribusi. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

- a. Mengetahui tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor

$$\textit{Efektivitas PKB} = \frac{\textit{Realisasi Penerimaan PKB}}{\textit{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

(Halim, 2014).

- b. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor kota Surabaya Selatan dengan rumus kontribusi pajak terhadap penerimaan pajak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\textit{Kontribusi} = \frac{\textit{Realisasi Penerimaan PKB}}{\textit{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Suprpto, 2014).

- 4) Merumuskan hasil penelitian yang telah dibuat dengan membuat analisa Pajak Kendaraan Bermotor
- 5) Menyimpulkan hasil analisa agar dapat menemukan pemecahan masalah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Instansi

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang disebut dengan SAMSAT, dibentuk pada tahun 1976 dengan surat keputusan bersama tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam operasionalnya secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu : Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dinas Pendapatan Daerah di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selanjutnya Jasa Raharja (Persero) yang berwenang di bidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat.

Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Kamis tanggal 7 Oktober 2004 meresmikan Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan yang berlokasi di Jl. Jetis Seraten, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231. Dibukanya Samsat yang ketiga di Surabaya ini dikarenakan karena Dinas Pendapatan Daerah

(DISPENDA) Provinsi Jawa Timur ingin memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebelumnya, Kantor Bersama Samsat di Surabaya hanya ada dua, yakni di Surabaya Timur (Manyar Kertoharjo) dan Surabaya Utara (Kedung Cowek).

4.1.2 Visi dan Misi Samsat Surabaya Selatan

4.1.2.1 Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintah bersama dan semangat gotong royong.

4.1.2.2 Misi

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok antar sektor dan keterhubungan wilayah
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuh kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan
3. Tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebinekaan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong. Berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

4.1.3 Bagan Organisasi dan Tataan Kerja

4.1.3.1 Susunan Organisasi



Sumber : UPT PPD Samsat Surabaya Selatan

Gambar 4.1
Susunan Organisasi UPT PPD Samsat Surabaya Selatan

Wewenang tugas dan tanggung jawab pimpinan dan bagian yang ada pada struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan sebagai berikut :

1. Kepala UPT PPD

Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Surabaya Selatan mempunyai tugas memimpin mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksana tugas pokok dan fungsi UPT PPD pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas serta peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala UPT PPD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional
- b) Pengkajian dan analisis teknis operasi
- c) Pengujian dan persiapan teknologi di lapangan
- d) Pelaksana kebijakan teknis di bidangnya
- e) Pelaksana operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya
- f) Pelaksana pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT PPD.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala sub bagian tata usaha bertanggung jawab kepada kepala UPT PPD. Kepala tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan aset, serta tugas yang diberikan oleh kepala UPT PPD.

Uraian tugas kepala sub bagian tata usaha adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penatausahaan, persuratan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan
- b) Membuat laporan bulanan dan laporan berkala
- c) Mengelola aset provinsi yang berada di lingkungan kerja
- d) Melaksanakan administrasi humas, organisasi dan perpustakaan
- e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi penetapan penerimaan di pimpin oleh kepala seksi yang

bertanggung jawab kepada kepala UPT PPD. Seksi penetapan penerimaan mempunyai tugas melakukan penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas yang di berikan oleh UPT PPD.

Uraian tugas seksi pendataan dan penetapan adalah sebagai berikut:

- a) Menata usahakan surat pendapatan-pendapatan objek pajak dan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
 - b) Menerbitkan dan memproses keterangan fiskal antar daerah
 - c) Menerima dan memproses surat keberatan pajak
 - d) Menerima dan memproses permohonan retribusi pajak
 - e) Melaksanakan pendapatan dan pendaftaran objek pajak daerah
 - f) Melayani, menerima, dan meneliti surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang diserahkan oleh wajib pajak
 - g) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
4. Seksi Pembayaran dan Penagihan

Seksi penagihan penerimaan di pimpinan oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala UPT PPD. Seksi penagihan penerimaan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak, pelayanan kepada masyarakat, dan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPT PPD.

Uraian tugas seksi pembayaran dan penagihan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak
- b) Menertibkan surat pemberitahuan dan surat peringatan

- c) Mempersiapkan bahan untuk kegiatan penyitaan dan pelelangan barang sitaan
- d) Menagih kembali pajak yang kurang membayar
- e) Melaksanakan razia pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- f) Menata usaha tugas seksi penagihan serta membukukan realisasi tunggakan.

4.1.3.2 Tugas UPT

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat.

4.1.3.3 Fungsi UPT

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan teknis UPT
2. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah
3. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama Samsat
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat
5. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah
6. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

4.1.3.4 Kegiatan yang dilakukan di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat wajib pajak, UPT PPD Samsat Surabaya Selatan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor
2. Penerimaan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor
3. Melaksanakan penerimaan retribusi pindah tangan pihak ketiga (Dealer).

4.1.3.5 Upaya-upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Samsat Surabaya Selatan

Upaya-upaya UPT PPD Samsat Surabaya Selatan dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu kerja dari personil samsat yaitu dengan memberikan keterangan yang jelas dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, memberikan keramahan pada wajib pajak dan kedisiplinan yang tinggi
2. Pelayanan pembayaran pajak yang mudah, cepat, misalnya membayar dengan sistem *online*, sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di seluruh samsat di Jawa Timur
3. Dibukanya Samsat *Drive Thru*.

4.1.3.6 Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan

1. Adanya pemungutan pemilik kendaraan bermotor yang bekerja ke luar daerah sehingga terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor

2. Adanya wajib pajak yang lupa tidak melaporkan objek pajaknya
3. Adanya wajib pajak pemilik kendaraan baru yang masih menggunakan identitas pemilik kendaraan lama karena karena masih segan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Adanya kendaraan bermotor kredit yang ditarik oleh dealer karena wajib pajak tidak bisa membayar angsuran. **(Ratna Kundianawati, SE., MM., Wawancara Pra Riset 19 Juni 2023, jam 09.00-11.00).**

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan. Data yang diperoleh berupa laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022. Keseluruhan data yang diperoleh digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penilaian efektivitas pada penelitian ini dapat dikatakan efektif apabila realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berhasil memenuhi target pendapatan yang sudah direncanakan. Dan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 :

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	333.915.000.000	400.393.494.100	119,91%	Sangat Efektif
2019	391.000.000.000	417.195.964.050	106,43%	Sangat Efektif
2020	337.000.000.000	384.967.718.950	114,23%	Sangat Efektif
2021	382.000.000.000	408.636.079.984	106,97%	Sangat Efektif
2022	400.300.000.000	444.491.817.782	111,04%	Sangat Efektif


Sumber : UPT PPD Samsat Surabaya Selatan

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	5.400.000.000.000	6.448.692.325.911	119,42%	Sangat Efektif
2019	6.350.000.000.000	6.890.439.193.872	108,51%	Sangat Efektif
2020	5.600.000.000.000	6.566.187.985.216	117,25%	Sangat Efektif
2021	6.400.000.000.000	6.874.180.353.260	107,41%	Sangat Efektif
2022	6.790.000.000.000	7.621.089.134.945	112,24%	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa target yang telah ditetapkan pada setiap tahun belum tentu sama persis dengan realisasinya yang menyebabkan terjadinya selisih. Baik target penerimaan pajak kendaraan bermotor maupun target pendapatan asli daerah pada satu periode juga sering tidak sama dengan realisasinya. Adapun rincian target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada gambar di bawah ini :




Sumber : UPT PPD Samsat Surabaya Selatan tahun 2018-2022 (diolah peneliti, 2023)

Gambar 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2018-2022

Berdasarkan gambar 4.2 rincian target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 sebesar Rp. 333.915.000.000 terealisasi sebesar Rp. 400.393.494.000 hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target yang telah ditentukan tahun 2018. Target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar Rp. 391.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 417.195.964.050 dibanding tahun 2018, pada tahun 2019 ini mengalami selisih yang sedikit hal ini terjadi karena mulainya pandemi covid-19. Target dan realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 337.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 384.967.718.950 dengan selisih realisasi penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp. 32.228.245.100.

Pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan terealisasi sebesar Rp. 408.636.079.984 dengan target sebesar Rp. 382.000.000.000. Realisasi di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.



Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) (diolah peneliti, 2023)

Gambar 4.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2018-2022

Berdasarkan gambar 4.3 rincian target dan realisasi pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur tahun 2018 sampai dengan 2022, target dan realisasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sampai dengan 2022 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terealisasi dengan baik, hal ini membuktikan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur cukup baik. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal tersebut diakibatkan adanya pandemi covid-19 dan ketidaksadaran wajib pajak

dalam membayar pajak. Akibat permasalahan tersebut, berdampak pada kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur. Dan kembali naik lagi pada tahun 2021 sampai dengan 2022 dengan peningkatan yang cukup signifikan.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Efektivitas

Perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diketahui dengan perbandingan target terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tingkat Efektivitas dapat memperlihatkan perkembangan dari penerima pajak, dengan rumus :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PKB}{Target\ Penerimaan\ PKB} \times 100\%$$

(Halim, 2014).

Berikut ini mengenai tingkat efektivitas target pajak kendaraan bermotor pada realisasi pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Selatan dengan menggunakan rumus tingkat efektivitas.

1. Persentase Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018

$$Efektivitas = \frac{Rp. 400.393.494.100}{Rp. 333.915.000.000} \times 100\% = 119,91\%$$

2. Persentase Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019

$$Efektivitas = \frac{Rp. 417.195.964.050}{Rp. 392.000.000.000} \times 100\% = 106,43\%$$

3. Persentase Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020

$$Efektivitas = \frac{Rp. 384.967.718.950}{Rp. 337.000.000.000} \times 100\% = 114,23\%$$

4. Persentase Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021

$$Efektivitas = \frac{Rp. 408.636.079.984}{Rp. 382.000.000.000} \times 100\% = 106,97\%$$

5. Persentase Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022

$$Efektivitas = \frac{Rp. 444.491.817.782}{Rp. 400.300.000.000} \times 100\% = 111,04\%$$

Hasil tingkat efektivitas yang ada di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2018-2022


Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	333.915.000.000	400.393.494.100	119,91%	Sangat Efektif
2019	391.000.000.000	417.195.964.050	106,43%	Sangat Efektif
2020	337.000.000.000	384.967.718.950	114,23%	Sangat Efektif
2021	382.000.000.000	408.636.079.984	106,97%	Sangat Efektif
2022	400.300.000.000	444.491.817.782	111,04%	Sangat Efektif
		Rata-rata	111,71%	Sangat Efektif

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 terkait dengan tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 119,91% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 106,43% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 114,23% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 106,97% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas sebesar 111,04% dengan kriteria sangat efektif. Dan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mendapat rata-rata sebesar 111,71% dengan kriteria sangat efektif.

Semakin besar nilai persentase efektivitas maka semakin efektif pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Gambar hasil

pengukuran tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :



Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Gambar 4.4
Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2018-2022

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas dalam kriteria sangat efektif karena nilai persentase melebihi 100%. Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 13,48% dengan nilai persentase tahun 2019 sebesar 106,43% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 114,23% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2021 tingkat efektivitas kembali turun menjadi sebesar 106,97% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas mengalami peningkatan sebesar 111,04% dengan kriteria sangat efektif.

4.3.2 Kontribusi

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen yang cukup potensial dalam pemungutan pajak di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan. Oleh karena itu, dilakukan suatu Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor pada jumlah penerimaan yang ada di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan. Rumus yang dapat dirumuskan untuk menghitung pajak kendaraan bermotor pada jumlah penerimaan di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan antara lain.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Suprpto, 2014)

Berikut adalah perhitungan untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dihitung sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.400.393.494.100}}{\text{Rp.6.448.692.325.911}} \times 100\% = 6,20\%$$

2. Kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.417.195.964.050}}{\text{Rp.6.890.439.193.872}} \times 100\% = 6,05\%$$

3. Kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.384.967.718.950}}{\text{Rp.6.566.187.985.216}} \times 100\% = 5,86\%$$

4. Kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.408.636.079.984}}{\text{Rp.6.874.180.353.260}} \times 100\% = 5,94\%$$

5. Kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2022


$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.444.491.817.782}}{\text{Rp.7.621.089.134.945}} \times 100\% = 5,83\%$$

Tabel 4.4
Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2018	400.393.494.100	6.448.692.325.911	6,20%
2019	417.195.964.050	6.890.439.193.872	6,05%
2020	384.967.718.950	6.566.187.985.216	5,86%
2021	408.636.079.984	6.874.180.353.260	5,94%
2022	444.491.817.782	7.621.089.134.945	5,83%
		Rata-rata	5,98%

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Pada tahun 2018 kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah mendapatkan persentase sebesar 6,20%. Pada tahun 2019 mendapatkan persentase sebesar 6,05%. Pada tahun 2020 mendapatkan persentase sebesar 5,86%. Pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 5,94%. Pada tahun 2022 mendapatkan persentase sebesar 5,83%. Dan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada UPT PPD Samsat Surabaya Selatan mendapatkan persentase sebesar 5,98%.



Sumber : Diolah Peneliti (2023)

Gambar 4.5
Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018-2022

Berdasarkan gambar 4.5 tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Nilai persentase kontribusi pada tahun 2018 sebesar 6,20%. Pada tahun 2019 tingkat kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 6,05%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dengan persentase sebesar 5,86%. Namun, di tahun 2021 mengalami kenaikan dengan persentase 5,94% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali dengan persentase 5,83%.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Tingkat Efektivitas

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996, apabila hasil perbandingan tingkat pencapaian dari hasil di atas 100% berarti

sangat efektif, jika hasil perbandingan tingkat pencapaian realisasi 90%-100% berarti efektif, namun apabila hasil perbandingan tingkat pencapaian realisasi 80%-90% dapat dikatakan cukup efektif, apabila 60%-80% dapat dikatakan kurang efektif, dan apabila di bawah 60% dapat dikatakan tidak efektif. Dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.4 pada hal. 62 dan 63, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan berdasarkan tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018-2022 mencapai rata-rata 111,72%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor sangat efektif, karena tingkat efektivitas sudah mencapai 100%. Tingkat efektivitas 5 tahun ini cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun sudah mencapai pada target.

Pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor yang ditunjukkan tabel 4.3 mencapai 119,91%, hal ini menunjukkan target telah tercapai dan dapat dikatakan sangat efektif karna tercapainya lebih dari 100%, hal ini diakibatkan dari target peraturan pemerintah yang ada cukup sesuai dengan realisasi sebenarnya.

Pada tahun 2019 pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 106,43%, namun target ini dapat dikatakan sangat efektif karena lebih dari 100%. Walaupun dibandingkan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini mengalami

penurunan akibat covid-19. Karena pada masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang mengalami PHK, atau kesusahan dalam mencari penghasilan, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada tahun 2020 pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 114,23% telah mencapai target dan dapat dikatakan sangat efektif karena lebih dari 100%. Akibat pada tahun 2019 munculnya pandemi covid-19 dan banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak, pada target dan realisasi untuk tahun 2020 diturunkan dengan jumlah selisih yang banyak agar penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2020 menjadi tetap stabil dan dikatakan sangat efektif.

Pada tahun 2021 pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan realisasi yaitu sebesar Rp. 408.636.079.984 dengan persentase 106,97% dan memiliki kriteria sangat efektif, namun persentase pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan selisih 7,26%. Hal ini mungkin disebabkan dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan target penerimaan pajak yang dipicu oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan realisasi justru meningkat namun tidak sebanding dengan target penerimaannya.

Pada tahun 2022 pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 111,04% dan dapat dikatakan sangat efektif. Analisis tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor mengalami keberhasilan tertinggi pada tahun 2018 dengan persentase keberhasilan sebesar 119,91% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan

pencapaian minimum yaitu didapatkan pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 106,43% dengan kategori kriteria sangat efektif.

Hal ini disebabkan karena tingginya target yang telah ditetapkan dan juga disebabkan oleh pandemi virus covid-19. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur.

4.4.2 Tingkat Kontribusi

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.5 pada hal. 65 dan 66, dapat dilihat bahwa besarnya tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan Asli Daerah Prov. Jawa Timur, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan lagi di tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur sebesar 6,20%.

Pada tahun 2019 tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur menurun sebesar 6,05%.

Pada tahun 2020 tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur menurun sebesar

5,86% dari tahun sebelumnya dengan selisih 0,19%.

Pada tahun 2021 tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,94%.

Pada tahun 2022 tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur sebesar 5,83%.

Maka dari itu, pajak kendaraan bermotor tidak berkontribusi terlalu besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur. Dimana penerimaan pajak yang diterima oleh pendapatan asli daerah prov. Jawa Timur tidak hanya dari penerimaan pajak kendaraan bermotor saja, tetapi dari beberapa sektor pajak lainnya yaitu dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah lainnya, sehingga kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Surabaya Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan jumlah rata-rata tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar 5,98%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat terlihat dari realisasi penerimaan berdasarkan tingkat efektivitas. Pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai rata-rata 111,71%.
2. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada penerimaan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi, ini terbukti kontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 mencapai 6,20% bagi pajak dengan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 6,05% bagi pajak daerah, tahun 2020 mengalami penurunan kembali dengan kontribusi sebesar 5,86%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 5,94% dan terjadi penurunan kembali sebesar 5,83% di tahun 2022.

5.2 Saran

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan agar dapat

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.

2. Disarankan kepada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan agar dapat bertindak tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda.
3. Disarankan bagi peneliti agar penelitian ini menjadi referensi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Journal on Education*, 5(4).
- Bensaadi, A., & Salsabila, M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2).
- BPK. (2021). *UU No. 10 Tahun 2021*. Diakses 18 Maret 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161840/pp-no-10-tahun-2021> (RI, 2021)
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmawati, (2018). Pengaruh Etika Pelayanan Dalam Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Wajo. *UIN ALAUDDIN MAKASSAR*. Vol. 15.
- Kementerian Keuangan, *Pendapatan Daerah*. Diakses 27 Maret 2023, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Keputusan Gubernur Jawa Timur peraturan Nomor : 188/515/KPTS/013/2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor. Diakses 12 April 2023, dari <https://www.pajakonline.com/pemprov-jatim-kasih-diskon-pajak-kendaraan-bermotor-2/>
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Kurniawan, P. C. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 : Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *JATI Vol. 2*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Montolalu, J. (2017). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB)*.

- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1900-1911.
- Munawir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-5*. Liberty: Yogyakarta.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Taushia.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah.
- S.I Djajadiningrat. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 64–72.
- Soemitro, R. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suleman, D. (2019). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur, 6(1), 7–12.
- Susyanti & Dahlan. (2016). *Perpajakan (untuk praktisi dan akademis)*. Malang: Empatdua Media.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Daftar pertanyaan wawancara penelitian untuk pimpinan seksi pendataan dan penetapan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Surabaya Selatan.

1. Bagaimana Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2018-2022 di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan?
2. Bagaimana gambaran umum/sejarah UPT PPD Samsat Surabaya Selatan?
3. Bagaimana visi dan misi pada UPT PPD Samsat Surabaya Selatan?
4. Bagaimana struktur organisasi pada UPT PPD Samsat Surabaya Selatan?
5. Bagaimana wewenang tugas dan tanggung jawab pimpinan dan bagian yang ada pada struktur organisasi pada UPT PPD Samsat Surabaya Selatan?
6. Apa saja tugas dan fungsi UPT PPD Samsat Surabaya Selatan?
7. Apa saja kegiatan yang dilakukan di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat?
8. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Samsat Surabaya Selatan dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor?
9. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan?
10. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan?

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

(Pada UPT PPD Samsat Surabaya Selatan)

Point 10 (Pada lampiran 1) :

Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Samsat Surabaya Selatan?

Jawab : *“tingkat efektivitas PKB di Surabaya Selatan ini hasilnya sangat efektif dari tahun 2018-2022, karena kami juga berupaya agar masyarakat patuh membayar pajaknya, caranya dengan melakukan pemutihan biar masyarakat mendapat keringanan membayarnya. Kalau dengan pemutihan itu kan banyak masyarakat yang jadi bayar karna tidak ada denda telat bayar, jadi itu juga ngefeknya ke tingkat efektivitas biar PAD bisa meningkat. Sedangkan untuk kontribusinya itu ditotalkan dengan jenis pungutannya. Jadi kontribusi di tiap UPT PPD beda-beda, kayak misal kontribusi di Surabaya Selatan tahun 2022 kontribusinya terhadap PAD 19,24% itu total keseluruhan dari jenis pungutan, jadinya kalau kontribusi PKB nya itu hanya sekian persen dari 19,24% ini.”*

(Ratna Kundianawati, SE., MM., Wawancara Pra Riset 19 Juni 2023, jam 09.00-11.00).

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama : Fury Widya Setyawati

N.I.M : 1912311013

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Ditetapkan pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing Utama : Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak.

Pembimbing Pendamping : Mahsina, SE., M.Si.

Untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Februari Tahun 2023 s/d Bulan Februari Tahun 2024.

Menyetujui,

Pembimbing I



Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak.

NIDN. 0713097401

Surabaya, 28 Februari 2023

Fakultas Ekonomi


Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Arief Rahman, SE., M.Si.

NIDN. 0722107604

Pembimbing II




Mahsina, SE., M.Si.

NIDN. 0717047803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.

NIDN. 0703106403

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fury Widya Setyawati
 N.I.M : 1912311013
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2023
 Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERIODE 2018-2022 DI SAMSAT SURABAYA SELATAN
 Pembimbing Utama : Nur Lailatul Inayah, SE., M.Ak.
 Pembimbing Pendamping : Mahsina, SE., M.Si.

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	25-03-23	Bab I - III Revisi		
2	28-03-23	Daftar Pustaka Revisi		
3	31-3-2023	Kenapa Perlu dihitung? Aturan apa? Tabel 1.1 cet		
4	23-5-2023	- Latar belakang - Model Analisis - Kerangka - Teknik Analisis		
5	31-5-2023	Bab 1-3 Acc		
6	04-06-23	Bab 1 - III Revisi		
7	06-06-23	Bab I - III Acc		
8	23-06-23	Cek log tabel pembuka figurasi		
	4-7-2023	- tabel figurasi > 100%, bs - 20%, < 65% - penulisan nomor halaman		
	11-7-2023	Bab I - V Acc		

Surabaya,2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

